



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 850/239 TAHUN 2018

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 yang memuat Kondisi Umum Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Program, Rencana Kerja dan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, maka perlu membentuk Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

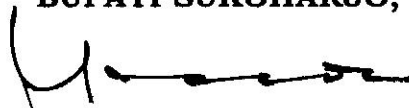
KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

7

- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- mempersiapkan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
  - menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
  - menyusun hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018; dan pelaksanaan kegiatan; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat menetapkan narasumber yang memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 2 Maret 2018

**BUPATI SUKOHARJO,**



**WARDOYO WIJAYA**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

- Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
  - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  - Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  - Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  - Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  - Kepala Badan/Dinas/Instansi/Bagian yang terkait;
  - Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 850/239 TAHUN 2018  
 Tanggal : 2 Maret 2018

**SUSUNAN TIM PENYELENGGARA MUSYAWARAH PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018**

| No. | JABATAN/INSTANSI                                                                                                                                           | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                          | 3                      | 4                                               |
| 1   | Bupati Sukoharjo                                                                                                                                           | Pengarah               | Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan    |
| 2   | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                      | Penanggung jawab       | Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan      |
| 3   | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                           | Ketua                  | Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan |
| 4   | Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris             | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan     |
| 5   | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |
| 6   | Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                           | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |
| 7   | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                    | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |
| 8   | Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                        | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |



| No. | JABATAN/INSTANSI                                                                                                                                                                                                              | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 9   | Kepala Bidang Ekonomi<br>pada Badan Perencanaan,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                                                              | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 10  | Kepala Bagian Hukum<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                                              | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 11  | Kepala Bagian<br>Administrasi<br>Pembangunan Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                                    | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 12  | Kepala Sub Bagian<br>Peraturan Perundang-<br>undangan pada Bagian<br>Hukum Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                                                          | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 13  | Kepala Sub Bagian<br>Perencanaan pada<br>Sekretariat Badan<br>Perencanaan Penelitian<br>dan Pengembangan Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                                        | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 14  | Kepala Sub Bidang<br>Penyusunan Program pada<br>Bidang Penelitian,<br>Pengembangan,<br>Penyusunan dan<br>Pengendalian Perencanaan<br>Badan Perencanaan<br>Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo        | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 15  | Kepala Sub Bidang<br>Pengendalian dan Evaluasi<br>pada Bidang Penelitian,<br>Pengembangan,<br>Penyusunan dan<br>Pengendalian Perencanaan<br>Badan Perencanaan<br>Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |

| No. | JABATAN/INSTANSI                                                                                                                                                                                                           | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 16  | Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                       | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 17  | Kepala Sub Bidang Lingkungan dan Sumber Daya Air pada Bidang Prasarana dan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 18  | Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Jasa pada Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                              | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 19  | Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                        | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 20  | Jajang Amiroso, S.Si, MM NIP. 19870927 201001 1 008 Fungsional Umum pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

7

| No. | JABATAN/INSTANSI                                                                                                                                                                                                                                       | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 21  | Sri Handayani, SE, MM<br>NIP. 19811128 200501 2<br>012 Fungsional Umum<br>pada Bidang Penelitian,<br>Pengembangan,<br>Penyusunan dan<br>Pengendalian Perencanaan<br>Badan Perencanaan,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |

**BUPATI SUKOHARJO,**

  
WARDoyo WIJAYA